

Peran Pemerintah Dalam Hubungan Timbal Balik Terhadap Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Etika

Andian Achya Dzikriyyah K*; Yolanda Fitria; Hanina Diastiti; M Irsyad Purwaaiman. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, andianachya16@gmail.com

***ABSTRACT:** Humans and the environment certainly have a connection in the form of a reciprocal relationship because humans live in nature, namely the living environment. Likewise, nature as a living environment also really needs humans or society. In this way, basically in life, the reciprocal relationships that influence each other between all living creatures in it are something that needs to be taken into account. However, the lack of human ethics, such as actions to pollute the environment, not conserving and not protecting nature, has an impact on environmental balance and makes the environment not fulfill its ethical obligations, so it is necessary to encourage the role of the Government to provide reciprocity to the environment in order to protect the environment. The aim of this research aims to determine environmental ethical obligations towards humans and what kind of reciprocity humans have towards the environment, driven by the role of government based on environmental ethical principles. The research method used in this research is qualitative with the aim of understanding the object under study in depth in an exploratory-theoretical nature and applying it to the concept of ethics as a form of service responsibility. This research highlights normative thinking that arises from ethics. This government includes the role of providing reciprocity to the environment in order to encourage the role of society as humans in the form of providing programs, policies and laws and regulations.*

***KEYWORDS:** Enviromental Ethics, Government, Reciprocity .*

ABSTRAK: Manusia dan lingkungan tentunya memiliki keterkaitan berupa hubungan timbal balik sebab manusia hidup di alam yaitu lingkungan hidup. Demikian juga dengan alam sebagai lingkungan hidup juga sangat memerlukan manusia atau Masyarakat. Dengan begitu memang pada dasarnya di dalam kehidupan ini hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara keseluruhan makhluk hidup di dalamnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Akan tetapi minimnya etika manusia seperti tindakan mencemari lingkungan, tidak melestarikan serta tidak menjaga alam sehingga berdampak pada keseimbangan lingkungan dan membuat lingkungan tidak memenuhi kewajiban etisnya sehingga diperlukan adanya dorongan peran dari Pemerintah untuk memberikan timbal balik terhadap lingkungan demi terjaganya lingkungan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban etis lingkungan kepada manusia serta seperti apa timbal balik manusia terhadap lingkungan dengan didorong oleh peran pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip etika lingkungan. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk memahami objek yang diteliti

secara mendalam yang bersifat eksploratif-teoritis dan mengaplikasikannya pada konsep etika sebagai bentuk peranan tanggung jawab pelayanan. Penelitian ini menyoroti mengenai pemikiran normatif yang timbul dari sebuah etika. Pemerintah ini mencakup peran pemberian timbal balik terhadap lingkungan demi mendorongnya peran masyarakat sebagai manusia dalam bentuk pemberian program, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan.

KATA KUNCI: Etika Lingkungan, Pemerintah, Timbal Balik.

I. PENDAHULUAN

Dilansir dari ppid.menlhk.go.id (Nunu Anugrah, 2022), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin pada tahun 2022. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada permasalahan-permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kehidupan konsumtif dari manusia itu sendiri. Manusia mempunyai sisi egois yang beranggapan bahwa hanya dirinya lah pusat dari alam sehingga alam dijadikan alat untuk kepentingan manusia. Manusia juga menjadikan lingkungan sebagai objek eksploitasi tanpa batas demi memenuhi kebutuhan hidupnya (Ilma Khusnita, t.t.)

Permasalahan lingkungan dapat timbul karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana seharusnya hidup berdampingan dengan alam. Oleh karenanya pada dasarnya di dalam kehidupan ini terdapat hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara keseluruhan makhluk hidup di dalamnya (Ilma Khusnita, n.d.). Termasuk hubungan manusia dengan alam sekitar tempat dimana manusia itu hidup. Hubungan tersebut berupa timbal balik baik positif maupun negatif. Apa yang kita berikan kepada alam, maka itu juga yang akan alam berikan kepada kita.

Beberapa penelitian etika lingkungan yang terbit diantaranya disusun oleh Khusnita pada tahun 2017 berjudul *Etika Lingkungan Hidup Sonny Keraf Ditinjau Dari Perspektif Tasawuf*, Jurnal karya Rusdina pada tahun 2015 berjudul *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab*, dan Jurnal karya Pratama, Sabijanto, & Rizkiyah pada tahun 2022 yang berjudul *Fondasi Ecological-Philosophy dengan Model Place-Based Education untuk Clinical Legal Education*. Dari ketiga penelitian tersebut membahas mengenai etika lingkungan dengan hasil yang pertama yaitu pemikiran sudut pandang agama terhadap pemikiran seorang ahli. Kedua, cara untuk mengelola lingkungan dengan tanggung jawab dengan penerapan etika lingkungan. Ketiga, yaitu keperluan mahasiswa dengan penambahan model baru agar mahasiswa memiliki kesadaran ekologis. Dari penelitian-penelitian tersebut belum diketahui

peran pemerintah seperti apa yang berkorelasi kepada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip etika lingkungan.

Untuk mendapatkan efek timbal balik yang setimpal dan baik dari alam atau lingkungan tentunya manusia juga harus melakukan hal-hal baik. Fokus mengenai pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yaitu antara pemerintah dengan warga masyarakatnya. Ketidakselarasan antara peran pemerintah dengan pola perilaku kehidupan masyarakat terhadap lingkungan yang menjadi kekhawatiran hilangnya etika terhadap lingkungan itu dari masyarakat. Sementara, beretika terhadap lingkungan adalah sebuah kewajiban. Walaupun memang merupakan tanggung jawab bersama, tetapi menurut prinsip etika lingkungan bahwa pemerintah memiliki kendali untuk mengatur dan memastikan masyarakatnya beretika terhadap lingkungan. Lingkungan ini adalah masalah mendesak yang harus mendapat perhatian penuh, kalau manusia tidak ingin mendapatkan malapetaka yang lebih besar (A. Rusdiana, t.t.)

Dengan begitu tentunya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pola hidup dan juga budaya kesadaran akan lingkungan secara bersama-sama dengan seluruh anggota masyarakat melalui kebijakan-kebijakan ataupun undang-undang dan program nyata yang terus digencar secara konsisten agar dapat terwujudnya maksud dari dibuatnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui peran pemerintah dalam pertanggungjawaban mengenai hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip etika lingkungan.

II. METODE

Metode merupakan cara-cara untuk memperoleh informasi atau bahan yang diperlukan dalam penelitian. "... the process, principles and procedures by which approach problems and seek answers. In the social

science, the term applies to how to conduct research” (Goesniadhie, n.d.). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengutamakan penghayatan makna dari suatu pemahaman analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam dengan mengembangkan konsep sensitivitas terhadap suatu permasalahan (Gunawan, t.t.). Penelitian yang menerangkan realitas berkaitan dengan analisis teori yang sudah ada lalu dikembangkan menjadi suatu pemahaman dari fenomena yang dihadapi. Permasalahan diangkat sesuai judul serta bahan dan/atau data yang diperoleh dari berbagai literatur dengan studi kepustakaan.

Studi penelitian mengandung penelitian yang bersifat eksploratif-teoritis dengan menggali pemikiran teoritis-akademis dan mengaplikasikannya pada konsep etika sebagai bentuk peranan tanggung jawab pelayanan. Penelitian ini menyoroti mengenai pemikiran normatif yang timbul dari sebuah etika. Oleh sebab itu, mengenai etis tersebut melibatkan cita-cita yang ingin dicapai mengacu pada praktik melalui tindakan dalam wujud kebijakan. Kebijakan tersebut membantu pengambilan keputusan untuk membuat penilaian bertanggung jawab yang menunjukkan integritas suatu peranan (Berlintina Putri, 2023) Maka dari itu, penelitian fokus mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam hubungan timbal balik terhadap lingkungan sebagai tanggung jawab etika.

III. HASIL PENELITIAN

A. Kewajiban Etis Terhadap Lingkungan

Paradigma etika lingkungan dipahami sebagai suatu kaidah ilmu berisikan norma dan kaidah moral yang didalamnya mengatur perilaku manusia dengan alam serta nilai sekaligus jiwa dari prinsip moral antara manusia dengan alam tersebut. Dalam hal ini moral maupun etika tersebut diterjemahkan sebagai suatu refleksi kritis atas suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dibatasi oleh ekosistem sebab hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya (Sonny Keraf, 2002). Tidak hanya bicara mengenai perilaku manusia dengan alam melainkan

relasi semua kehidupan alam semesta yang secara khusus antara manusia dengan alam ataupun makhluk hidup lain sehingga memiliki dampak atas akibat yang dilakukan manusia.

Lingkungan merujuk pada suatu kawasan dimana makhluk hidup mendiami, berinteraksi, dan memiliki karakteristik serta fungsi yang khas. Kehadiran manusia, dengan peran yang lebih kompleks, berdampak pada lingkungan secara timbal balik. Menurut Elly M. Setiadi (A. Rusdiana, n.d.), lingkungan hidup meliputi seluruh ruang dengan segala benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya. Lingkungan hidup tak dapat dipisahkan dari ekosistem atau sistem ekologi, yakni suatu kesatuan kehidupan yang terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup serta unsur mati yang membentuk sistem tertentu. Oleh karena itu, manusia merupakan satu bagian penting dari ekosistem tersebut.

Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab dan beradab dengan tindakan yang dijiwai oleh moral dan etika, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Membangun hubungan yang bertanggung jawab dengan lingkungan akan membentuk hubungan yang lebih baik antara manusia dan lingkungan. Perubahan lingkungan hidup dapat berdampak positif dan negatif pada manusia. Meskipun manusia dapat mengambil manfaat dari perubahan itu, perubahan tersebut dapat mengurangi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia.

Ekosistem bumi yang saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain menjadikan suatu keseimbangan adalah ciri khas sistem. Namun, ulah manusia telah mengganggu keseimbangan tersebut, menyebabkan bencana alam yang sebenarnya disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri (Magnis-Suseno, 1993:228-229). Kerusakan lingkungan akan berdampak pada generasi yang akan datang. Kedudukan manusia sebagai pengatur dan pengelola bumi memegang peran penting dalam menjaga keserasian lingkungan. Manusia diharapkan dapat menjadi *the man behind the technology, the mind behind the technology, dan the moral behind the technology* (Bintarto, 1997:7).

Maka dari itu, etika lingkungan merupakan dasar moralitas yang membimbing individu atau masyarakat dalam memilih tindakan yang baik terhadap lingkungan sebagai pendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Etika lingkungan yang baik akan membantu kita untuk menjadi lebih arif dan ramah terhadap lingkungan. Pandangan tersebut haruslah menjadi landasan bertindak dan berperilaku manusia terhadap alam dalam 3 (tiga) teori etika lingkungan, diantaranya :

1. Teori Antroposentrisme

Teori ini memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta yang kepentingannya dianggap paling menentukan tatanan ekosistem terkait pengambilan kebijakan mengenai pengaruhnya terhadap alam. Hal tersebut akan menjadi nilai dan perhatian yang menunjang sebab alam hanya dilihat sebagai objek ataupun alat maupun sarana untuk memenuhi tujuan kepentingan manusia.

2. Teori Biosentrisme

Berlainan dengan Teori Antroposentrisme, teori ini menilai bahwa alam juga berhak mendapatkan hak terlepas dari kepentingan manusia itu sendiri. Menganggap setiap kehidupan pada makhluk hidup memiliki nilai berharga pada dirinya sendiri. Bahkan, manusia seharusnya memiliki kewajiban moral tersebut pada alam sebagai bentuk pengabdian maupun pelayanan sebagai beretika.

3. Teori Ekosentrisme

Teori ini merupakan kelanjutan dari Teori Biosentrisme bahwasanya penekanannya menolak atas pandangan Teori Antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada manusia saja.

Sehubungan dengan teori-teori tersebut, perlu adanya upaya untuk mendasarkan diri pada kepada pendekatan-pendekatan dalam beretika lingkungan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ini menggunakan pemahaman keterkaitan atas kehidupan mengenai tindakan manusia baik masa lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang dikarenakan pasti akan memberikan dampak bagi komponen ekosistem lainnya.

2. Pendekatan Humanisme

Pendekatan yang menekankan bahwa etika terhadap pentingnya hak dan kewajiban berupa tanggung jawab atas kesejahteraan atas sumber daya alam.

3. Pendekatan Teologis

Pendekatan yang didasari dari dua pendekatan sebelumnya secara ekologis maupun humanisme yang bersumber dari nilai-nilai luhur mulia keagamaan. Nilai yang dimaksud menunjukkan sebagaimana alam diciptakan dan fungsi manusia sendiri berupa interaksi yang sejatinya terjalin antara alam dengan manusia. Pendekatan yang mengajarkan untuk selalu menjaga keseimbangan alam karena segala sesuatu di bumi mempunyai manfaat dan peranannya masing-masing.

Setelah mengetahui mengenai teori-teori maupun pendekatan-pendekatan yang bisa diterapkan selanjutnya melalui prinsip-prinsip etika lingkungan setidaknya menjadi pegangan moral untuk menuntun manusia dalam memperlakukan alam. Terdapat 9 (sembilan) prinsip (Faizah, 2020), yaitu :

1. Sikap Hormat Kepada Alam (Respect for Nature)

Menjadi prinsip dasar bagi manusia karena menjadi bagian dari alam semesta seluruhnya. Oleh karena itu, harus menerapkan prinsip hormat terhadap alam ini. Kewajiban moral untuk saling menghormati lingkungan dalam berkehidupan. Mengutip dari Keraf bahwasanya alam semesta mempunyai hak yang sama untuk berada, hidup, dan berkembang baik hayati maupun non-hayati. Sejatinya, alam memiliki hak untuk dihormati bukan hanya karena manusia

bergantung pada alam melainkan manusia menjadi kesatuan alam itu sendiri sehingga manusia akan merasa ia menjaga dan menghormatinya diri sendiri.

2. Tanggung Jawab (Moral Responsibility for Nature)

Prinsip ini dilakukan baik secara individu maupun kolektif bersifat menuntut atas tindakan manusia secara bersama dalam menjalani tindakannya baik mengambil prakarsa, usaha, serta kebijakan yang secara nyata ditujukan memikirkan untuk menjaga alam semesta dan isinya. Jika alam dihargai secara bernilai pada diri manusia itu, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya dari dalam diri manusia meski harus dihadapi milik bersama.

3. Solidaritas Kosmis (Cosmic Solidarity)

Prinsip yang memiliki sifat membangkitkan rasa solidaritas yaitu rasa sepenanggungan dengan alam dan makhluk hidup lainnya sehingga terdapat dorongan kepada manusia untuk selalu menjaga dan menyelamatkan seisi lingkungan. Tidak menutup fakta bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam semesta yang memiliki kedudukan sederajat atau setara. Baik manusia maupun alam dapat merasakan apa yang sedang terjadi.

4. Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (Caring for Nature)

Tanpa mengharapkan balasan, prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan masing-masing individu melainkan untuk kepentingan alam, seperti halnya dalam rangka melestarikan alam guna manfaat kedepannya bagi generasi selanjutnya. Semakin manusia mencintai dan peduli pada alam, maka manusia akan berkembang menjadi pribadi yang matang dan identitas yang kuat karena alam akan menghidupkan mental dan spiritual yang dibangun dengan merealisasikan dirinya sebagai pribadi ekologis.

5. No Harm

Prinsip yang menegaskan bahwa alam tidak perlu dirugikan atau terancam oleh tindakan-tindakan yang merusak eksistensi alam dan makhluk hidup. Biasanya prinsip ini berupa larangan-larangan yang ditujukan untuk menjaga alam. Kewajiban berupa tanggung jawab moral ini bisa diterapkan dalam bentuk tindakan merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam secara maksimal ataupun paling tidak jangan melakukan hal-hal yang merugikan alam.

6. Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam

Prinsip yang menekankan pada nilai, kualitas, dan cara hidup, bukan secara kekayaan atau material. Prinsip ini fokus pada cara manusia menggunakan alam itu sendiri untuk memenuhi kepentingan ataupun kebutuhan hidupnya dengan beberapa batasan yang diberikan oleh alam. Prinsip ini penting untuk dimaknai sebab kehidupan modern manusia yang cenderung memiliki sifat konsumtif, tamak, dan rakus sebab yang terpenting adalah mutu kehidupan yang baik. Hidup dengan alam sejauh yang dibutuhkan, hidup selaras dengan tuntutan alam. Harus ada titik batas toleransi terkait manusia dengan alam.

7. Berkeadilan

Keadilan ditekankan bagaimana manusia harus bertindak adil terhadap lainnya terkait alam mengenai suatu sistem yang perlu diatur supaya memiliki dampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Keadilan ditegakkan oleh sesuatu yang dinamakannya adalah sistem. Sistem ini termasuk pada wilayah politik ekologi pemerintah yang membuka peluang akses bagi seluruh masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik khususnya dalam bidang lingkungan hidup. Masyarakat harus proporsional menanggung beban atas perbuatannya terhadap alam.

8. Demokrasi

Demokrasi memberikan wadah seluas-luasnya tentang perbedaan, keanekaragaman, atau pluralitas. Manusia dapat memanfaatkan prinsip ini untuk kemakmurannya. Prinsip ini berkaitan erat dengan hakikat alam yang beragam. Prinsip ini berelevansi kepada lingkungan hidup dalam menentukan baik buruknya, rusak tidaknya lingkungan. Prinsip demokrasi yang merupakan prinsip moral politik menjadi garansi kebijakan pro-lingkungan sebab akan menjadi suatu upaya perlindungan bagi lingkungan hidup.

9. Integritas Moral

Prinsip yang menuntut pejabat publik memiliki sikap dan perilaku moral terhormat dengan memegang teguh aturan untuk mengamankan kepentingan publik terkait sumber daya alam yang dimiliki. Prinsip ini biasanya berupa etika moral melalui perizinan atas suatu tindakan manusia yang akan dilakukan. Diharapkan pejabat publik tidak melakukan penyelewengan terhadap kekuasaannya dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Apabila pejabat publik tidak memiliki integritas moral maka lingkungan juga akan mudah dirugikan.

Hubungan antar manusia dan alam dalam suatu sistem perlu dimaknai dan diperhatikan kembali dengan tujuan dapat mengakomodasi seluruh kepentingan makhluk hidup dan semesta alam (Alvi Pratama dkk., 2022). Oleh karena itu, manusia harus melakukan penanaman moral dalam beretika pada dirinya sendiri terhadap lingkungan yang nantinya akan tumbuh partisipasi pemeliharaan lingkungan dimanapun ia berada. Sehingga nantinya dapat tercipta hubungan yang positif kepada lingkungan dalam beretika melalui partisipasi pelestarian lingkungan. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan baik secara politik maupun ekonomi yang bisa mempunyai dampak secara langsung maupun tidak langsung.

B. Timbal Balik Pemerintah Terhadap Lingkungan

Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan berupa timbal balik sebab manusia hidup di alam yaitu lingkungan hidup. Begitu juga dengan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya sehingga manusia membutuhkan alam untuk kehidupannya maupun alam yang membutuhkan manusia untuk pemeliharaan dan pelestariannya. Lingkungan merupakan suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil (A. Rusdiana, t.t.). Dengan begitu apabila lingkungan tidak terpelihara dikarenakan kurangnya etika manusia terhadap lingkungan akan berdampak pada berbagai masalah, seperti bencana alam atau munculnya banyak penyakit.

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari kewajiban yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia (Ulin Niam Masruri, t.t.). Hal ini juga menjadi tanggung jawab semua pihak karena pelestarian lingkungan dapat menjadi upaya dalam mencegah serta melindungi alam dari kemusnahan dan kerusakan sekaligus sebagai mitigasi bencana. Hal itu disebabkan manusia telah bertindak sosial dengan memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Maka diperlukan adanya tindakan dari manusia atau masyarakat yang perlu didorong oleh pemerintah sebagai upaya memberikan timbal balik terhadap lingkungan (Ratna Puspitasari, 2017).

Kemudian dilansir dalam situs Pemerintah Kabupaten Indramayu pemeliharaan dan pelestarian yang merupakan bentuk timbal balik yang berupa pertanggungjawaban manusia terhadap lingkungan ini sebagian besar kendalanya tentu dipegang oleh pemerintah. Hal tersebut selaras dengan pendapat Thomas Jefferson yaitu “The care of human life and happiness and not their destruction, is the first and only object of good government”, yang artinya kepedulian terhadap kehidupan manusia dan

kebahagiaan dan bukan kehancuran mereka adalah hal pertama dan satu-satunya objek pemerintah yang baik (Istiadatul Khusniyah, 2018). Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya lingkungan yang menjadi bagian dari kehidupan manusia ini memang sudah seharusnya menjadi salah satu objek pemerintahan.

Dengan begitu diperlukan adanya peran kuat pemerintah dalam mendukung manusia sebagai masyarakat ketika memberikan timbal balik terhadap lingkungan. Manusia tentunya bergantung dari lingkungan, seperti bergantung pada air, oksigen, sayur-sayuran, pepohonan dan sebagainya. Meskipun begitu kegiatan melestarikan alam perlu dilakukan oleh semua orang agar alam tetap terjaga ketersediaan sumber dayanya hal ini merupakan tindakan nyata manusia dalam memberikan timbal balik terhadap lingkungan.

Peran manusia sendiri sangatlah penting dalam keberlangsungan lingkungan sekitar. Selain itu manusia juga dapat memberikan bentuk timbal balik kepada lingkungan sebagai bentuk beretika terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, tidak melakukan vandalisme, tidak merusak dan memotong pohon, hingga menangkap satwa dan tidak mencemari aliran air. Tindakan tersebut sudah sepatutnya manusia patuhi demi menjaga kelestarian lingkungan sebab manusia harus menanamkan suatu kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri, agar lingkungan bersih, sehat, alamiah.

Namun, kesadaran manusia yang masih kurang ini menyebabkan hal tersebut tidak terealisasi dengan baik sehingga diperlukan adanya peran pemerintah dalam menjaga lingkungan ini agar tetap terjaga. Peran pemerintah yang dimaksud ini dapat berupa pemberian peraturan serta kebijakan dan program unggulan sebagai bentuk pengawasan pemerintah kepada masyarakatnya. Kebijakan dan program tersebut diwujudkan berupa diterapkannya Undang-Undang mengenai Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua undang-undang tersebut tentunya memerlukan bentuk nyata berupa program yang perlu dilakukan secara gencar dan konsisten demi terwujudnya peraturan tersebut. Dikutip dari situs Kemdikbud, program yang dimaksud oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ialah melakukan reboisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan dibantu oleh sekelompok masyarakat seperti halnya dengan menyediakan tempat sampah untuk beberapa jenis barang yang berbeda serta pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan prinsip 3R yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Peraturan ini telah disampaikan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kemudian setelah adanya program pengelolaan sampah, dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya bahwasanya pemerintah juga mengatur pembuangan limbah pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Untuk mempertahankan kualitas lingkungan ini perlu didorong dengan kesadaran manusia baik sebagai individu, masyarakat, maupun pemerintah. Namun, kesadaran saja tidak cukup dan dibutuhkan upaya konkret untuk meningkatkan atau menumbuhkan sikap peduli lingkungan. Negara memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan, dengan program pembangunan yang berwawasan lingkungan, kekuatan ekonomi, politik dan represif, serta kekuatan persuasif melalui institusinya untuk memastikan penegakan hukum dan peraturan terkait lingkungan. Namun, tidak boleh dilupakan peran manusia dan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Meskipun negara memiliki peran sentral, upaya pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua.

Hal diatas membuktikan bahwa peran pemerintah dalam mendukung upaya masyarakat sebagai manusia yang memiliki ketergantungan

terhadap lingkungan dalam memberikan timbal baliknya serta menunjukkan bentuk etika terhadap lingkungan ini sudah jelas adanya. Walaupun pemerintah harus meningkatkan dengan melakukannya secara konsisten dan terus menerus demi terjaganya lingkungan sehingga hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan ini dapat terealisasi dengan baik. Supaya nantinya hubungan timbal balik ini akan menciptakan keseimbangan diantara keduanya.

IV. PEMBAHASAN

Manusia memerlukan kesadaran ekologis agar terciptanya kehidupan harmonis dengan alam dalam melakukan gaya hidup atau perilaku yang bermoral (Alvi Pratama et al., 2022). Bermoral terhadap lingkungan disini dapat diimplementasikan melalui Etika Lingkungan yang mempunyai prinsip-prinsip. Etika lingkungan itu sangat diperlukan untuk keseimbangan lingkungan itu sendiri terjaga (Yasir & Nurhayati, 2020). Etika lingkungan dapat dijelaskan sebagai pendalaman kesadaran individu maupun kelompok baik berbagai lapisan sosial maupun profesi mengenai norma moral dalam menghadapi lingkungan (Moh. Solikodin Djaelani., t.t.). Pelayanan yang dimaksud tersebut dilakukan oleh manusia sebagai masyarakat dan didukung oleh pemerintah sebagai pusat pelayanan. Governance atau konsep pemerintahan dalam aspek lingkungan bisa disebut dengan environmental governance, negara serta masyarakat berperan sebagai subjek maupun objek pada usaha pelestarian lingkungan (Purniawati dkk., 2020). Dalam pandangan Danusaputro (A. Rusdiana, t.t.), alat yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup adalah dengan membuat hukum perlindungan lingkungan hidup, menyusun dan melaksanakan program pembangunan berwawasan lingkungan, dan memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap pembangunan.

Persoalan lingkungan hidup khususnya di Indonesia itu dilatar belakangi oleh kebijakan yang salah (Yasir & Nurhayati, 2020). Pemerintah menciptakan banyak kebijakan mengenai lingkungan sebagai alat untuk masyarakatnya bersikap atau beretika pada alam. Dari

kebijakan tersebut akan memberikan patokan bagi masyarakat dalam menyikapi arah dan proses ke masalah etika lingkungan (Moh. Solikodin Djaelani., t.t.).

Adanya aturan atau kebijakan mengenai lingkungan merupakan sebuah bentuk dari beretiknya manusia terhadap alam semesta. Sesuai dengan prinsip etika lingkungan yaitu Prinsip Demokrasi yang menentukan baik buruk, rusak atau tercemar tidaknya suatu lingkungan (Ilma Khusnita, t.t.). Demokrasi berperan penting bagi upaya perlindungan lingkungan hidup sehingga pemerintahan yang demokratis akan selaras dengan kebijakan mengenai lingkungan hidup yang baik juga, yang nantinya akan ada timbal balik positif dari alam kepada manusia sebagai masyarakat. Pemerintah yang tidak menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya dan lalai terhadap lingkungan hidup akan membawa akibat kepada masyarakat, bangsa, juga negara yang menjadi rugi dalam jangka waktu yang tidak diketahui seberapa lama (Purniawati dkk., 2020).

Lingkungan hidup wajib dipelihara dan dimanfaatkan sesuai dengan porsinya, yang diatur dalam kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan. Dilansir dari merdeka.com pada tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan pemanfaatan, melakukan eksploitasi, dan lain sebagainya itu diperlukan izin yang nantinya dikeluarkan oleh pejabat publik dalam bidang lingkungan hidup. Dalam prinsip integritas moral pejabat publik dibebankan pada prinsip-prinsip moral yang mementingkan kepentingan publik (Ilma Khusnita, t.t.). Integritas moral termasuk ke dalam prinsip etika lingkungan karena para pejabat publik yang tidak memiliki integritas akan secara tidak langsung merugikan lingkungan. Integritas moral tersebutlah yang berperan penting dalam keputusan pemberian izin-izin mengenai lingkungan hidup. Sampailah pada salah satu peran pemerintah dalam beretika lingkungan yaitu mengeluarkan izin mengenai lingkungan hidup dengan didasari integritas moral.

Sementara itu, pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup bisa melalui kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan,

dan pengendalian. Kesempatan berpartisipasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kemandirian dan kemitraan masyarakat, menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan, serta memberikan saran dan pendapat, menyampaikan informasi dan laporan, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial (A. Rusdiana, t.t.). Pemerintah membuat kebijakan yang memberikan peran kepada masyarakat untuk mengawasi lingkungan, selaras dengan Prinsip Etika Lingkungan *Caring For Nature* atau peduli lingkungan (Yasir & Nurhayati, 2020). Peran pengawasan tersebut dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membuat kebijakan tetapi juga menjalankan kebijakan itu sendiri bersama dengan masyarakatnya. Karena prinsip peduli lingkungan harus ditanamkan pada kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan bersama.

V. KESIMPULAN

Pada intinya bahwa etika lingkungan membicarakan mengenai moral maupun etika dari perbuatan yang manusia lakukan berdampingan dengan makhluk hidup lainnya terhadap lingkungan. Hal tersebut ditegaskan dalam teori Antroposentrisme yang menganggap bukan hanya manusia melainkan alam juga memiliki haknya. Seharusnya manusia juga memiliki kewajiban moral melalui beberapa pendekatan seperti halnya ekologis, humanisme, dan teologis. Maka dari itu dapat diharapkan adanya timbal balik yang terjadi di dalam ekosistem yang saling bergantung untuk mencapai keseimbangan. Apa yang lingkungan berikan pada manusia didasarkan dengan prinsip-prinsip etika lingkungan seperti Sikap Hormat Kepada Alam (*Respect for Nature*), Tanggung Jawab (*Moral Responsibility for Nature*), Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*), Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (*Caring for Nature*), No harm, hidup sederhana dan selaras dengan alam, berkeadilan, demokrasi, integrasi moral. Tentunya ada timbal balik dari manusia atau masyarakat dengan dorongan pemerintah berupa program, kebijakan, serta peraturan perundang-undangan seperti halnya penerapan program reboisasi, penyediaan tempat sampah untuk

beberapa jenis barang yang berbeda serta pengelolaan sampah rumah tangga dengan menggunakan prinsip 3R yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang).

Untuk itu pemerintah memiliki peranan penting untuk menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan dalam bentuk kebijakan sebagai cerminan pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya keseimbangan dan kesejahteraan antar sesama baik manusia dan lingkungan. Kesimpulan penelitian ini adalah etika lingkungan merupakan landasan moral yang menjadi pedoman manusia dalam berinteraksi dengan alam. Pemerintah berperan penting dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup melalui kebijakan dan pengawasan, serta memperhatikan integritas moral pejabat publik. Ketika dihadapkan pada tantangan lingkungan hidup, kolaborasi berbagai pihak, kesadaran masyarakat, dan peran pemerintah sangat penting dalam membangun hubungan timbal balik yang seimbang antara manusia dan alam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu dalam penyelesaian penelitian ini, terkhususnya para penyusun penelitian ini. Termasuk pembimbing yang telah menuntun dalam penyusunan penelitian ini. Terimakasih kepada semua teman-teman yang juga mendukung penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

A. Rusdiana. (t.t.). MEMBUMIKAN ETIKA LINGKUNGAN BAGI UPAYA MEMBUDAYAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERTANGGUNG JAWAB.

Alvi Pratama, M., Sabijanto, V. V., & Rizkiyah, E. L. (2022). Fondasi Ecological-Philosophy dengan Model Place-Based Education untuk Clinical Legal Education. 8.

Berlintina Putri. (2023). THE ROLE OF NORMATIVE ETHICS (Vol. 3, Nomor 2).

Dan, P., & Lingkungan, P. (t.t.). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM.

Faizah, U. (2020). Etika Lingkungan dan Aplikasinya dalam Pendidikan Menurut Perspektif Aksiologi. Jurnal Filsafat Indonesia, 3.

Goesniadhie, K. (t.t.). Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. <http://www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm>.

Gunawan, I. (t.t.). METODE PENELITIAN KUALITATIF.

Ilma Khusnita. (t.t.). BAB III KONSEP ETIKA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT SONNY KERAF. <https://profil.merdeka.com/indonesia/a/>.

Moh. Solikodin Djaelani. (t.t.). ETIKA LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

Nunu Anugrah. (2022, Desember 30). Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Meningkat dalam Lima Tahun Terakhir. PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Purniawati, P., Kasana, N., & Rodiyah, R. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management). The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>

Ulin Niam Masruri. (t.t.). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah.

Yasir, M., & Nurhayati, Y. (2020). PARADIGMA FILSAFAT ETIKA LINGKUNGAN DALAM MENENTUKAN ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN. 1.

Aminatun., D. T. (t.thn.). Etika Lingkungan. Adoc Pub. Diambil kembali dari <https://adoc.pub/etika-lingkungan-dosen-dr-tien-aminatun.html>

Ariwidodo., E. (2014). RELEVANSI PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG LINGKUNGAN DAN ETIKA LINGKUNGAN DENGAN PARTISIPASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN. Nuansa, 11.

Dr. Francisca Romana Harjiyatni, S. M. (t.thn.). Etika Lingkungan Hidup. LMS Spada Kemdikbud. Diambil kembali dari <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=84844>